



**LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET**

**NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA DAN ARSIP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan perpustakaan dan arsip desa merupakan salah satu unsur pendukung ketertiban pengelolaan administrasi desa, ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Tim Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Desa, Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 06);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 07);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG TIM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DESA TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Perpustakaan dan Arsip Desa, Tahun Anggaran 2018 dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Desa, antara lain :  
a. melaksanakan kegiatan pengelolaan perpustakaan dan

- arsip desa sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2017;
- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya kepada Lurah Desa Pleret;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Pleret  
Pada tanggal : 18 Juli 2018

LURAH DESA PLERET

**NURMAN AFANDI**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH DESA  
PLERET NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIM PENGELOLAAN  
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>No.</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Rifqi Fatoni, A.Md	
2.	Staf	Dewi Orisya S., SE	

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**